LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2020

KECAMATAN TEMPURSARI

KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Tempursari No. 06, Kecamatan Tempursari

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Tempursari Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKj setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKj menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKj ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Kecamatan Tempursari serta dapat diketahui apakah program / kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Lumajang.

Selain itu, dokumen LKj juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKj juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusun LKj Kecamatan Tempursari dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKj Kecamatan Tempursari Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Tempursari di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kabupaten Lumajang

Demikian, semoga dokumen LKj Kecamatan Tempursari Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Tempursari, Januari 2021

CAMAT TEMPURSARI

Drs. AGUS SAMSUL HADI

NIP. 19660228 199203 1 012

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	1
	1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
	1.4 Dasar Hukum	6
	1.5 Sistematika	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
	2.1 Rencana Strategis Organisasi	8
	2.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
	3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
	3.2 Realisasi Anggaran	36
BAB IV	PENUTUP	39
	4.1 Kesimpulan	39
	4.2 Strategi Perencanaan Masa Mendatang	39
	4.3 Strategi Pemecahan Masalah	40
DAFTAR LAMPIRAN		41
	A Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
	B Rencana Strategis	
	C Indikator Kinerja Utama	
	D Rencana Kinerja Tahunan	
	E Perjanjian Kinerja	
	F Pengukuran Kinerja	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, wajib menyusun LKj. Selain itu, informasi dalam dokumen LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tempursari dipimpin oleh Camat Tempursari, terdiri 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Camat, 4 orang Kepala Seksi, 2 orang Kasubbag dan 5 orang jabatan Pelaksana, Jumlah pegawai secara keseluruhan terdiri dari 13 orang PNS dan 9 orang Tenaga Upah Bulanan. Kecamatan Tempursari mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Kecamatan Tempursari dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah ***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT".*** Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2020 Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang melaksanakan 4 (empat) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.009.437.569,00,- (dua milyar Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah).

Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2020 untuk mencapai 10 sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri *(Self Assessment)* atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2020, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (93,16%), dengan rincian capaian indicator kinerja utama 1 sebesar 100%, capaian indicator kinerja utama 2 sebesar 94,41% dan capaian indicator kinerja utama 3 sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut maka capaian kinerja sasaran Kecamatan Tempursari dikategorikan Sangat Baik

Secara keseluruhan capaian kinerja 98,13 (Sangat Baik) telah mengalami keniakan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 yang hanya mencapai 98,01 %. Sedangkan anggaran dari APBD

Tahun 2020 berjumlah Rp. 2.009.437.569,-. dan terealisasi Rp. 1.949.338.367,- dengan persentase penyerapan sebesar 97,01 % serta mengalami efisiensi sebesar 1,99%. Dibandingkan dengan Pagu Anggaran tahun 2019 sebesar Rp 2.451.067.304,- terealisasi Rp. 2.243.533.741,-. Dengan penyerapan sebesar 91,53% efisiensi sebesar 6,48% sehingga realisasi keuangan Kecamatan Tempursari tahun 2020 telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Guna meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada masing – masing Kasubag dan Kasi. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Tempursari lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renja, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

CAMAT TEMPURSARI

Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, Kecamatan Tempursari menyusun LKj 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKj berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKj bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan LKj adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Tempursari) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKj ini dapat digunakan sebagai :

- Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tempursari dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempursari;
- Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Tempursari pada tahun berikutnya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Letak Geografis

Tabel 1.1
Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	101,62 Km^2
2	Terdiri dari	7 Desa
3	Jumlah penduduk	31.072 jiwa
4	Batas – batas : • Sebelah Utara ..... • Sebelah Timur ..... • Sebelah Selatan ..... • Sebelah Barat	 Kecamatan Tempursari Kecamatan Candipuro Samudera Hindia Kab. Malang

Sumber : Kecamatan Tempursari dalam angka 2020.

Topografi

Kecamatan Tempursari terdiri dari 7 Desa yaitu :

1. Desa Kaliuling
2. Desa Tempursari
3. Desa Pundungsari
4. Desa Tempurejo
5. Desa Bulurejo
6. Desa Purorejo
7. Desa Tegalrejo

Gambaran umum Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.3.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Kecamatan Tempursari (sesuai Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan), adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan Tempursari mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan Tempursari mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Tempursari mempunyai fungsi:

1. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana sebagaian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, memiliki struktur organisasi Tahun 2020 sebagai berikut:

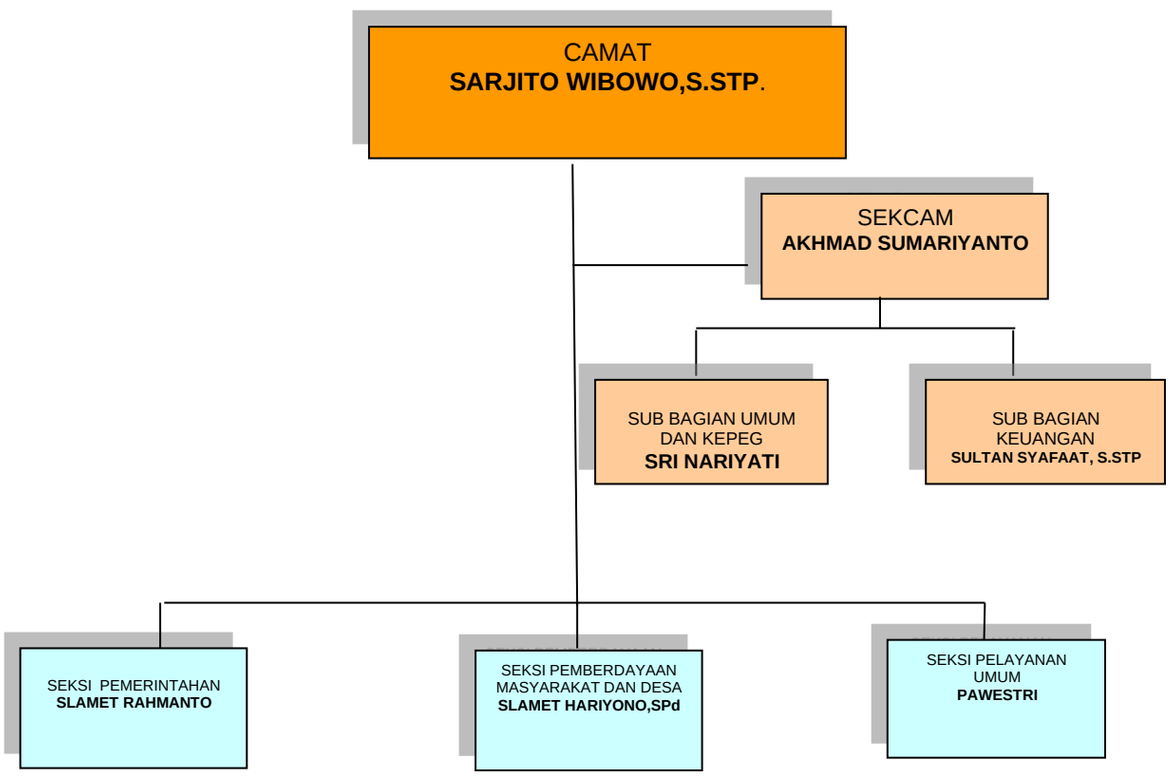

Sedangkan nama pejabat struktural di lingkungan SKPD Kecamatan Tempursari pada tahun 2020, sebagai berikut :

1. Camat	: SARJITO WIBOWO, S.STP
2. Sekretaris Kecamatan	: AKHMAD SUMARIYANTO
2.1 Kasubbag Keuangan	: SULTAN SYAFAAT, S.STP
Bendahara	: I WAYAN AGASTYA PRATAMA, S.STP
2.2 Kasubbag Umum	: SRI NARYATI
Pengadministrasi Umum	: SAHLAN
3. Kasi Tata Pemerintahan	: SLAMET RAHMANTO
Pengadministrasi Pemerintahan	: SUSILO WARDOYO
Pengadministrasi Trantib	: EKO SUSILO
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat	: SLAMET HARIYONO, S.Pd
Pengeloala Data Pem. Masy.	: LHERY SWARA OKTAF ADHANIA
Pengadministrasi PMD	: SITI MUTMAINAH
5. Kasi Pelayanan Umum	: PAWESTRI
Pengadministrasi Pelayanan Umum	: -

Untuk menunjang kinerja SKPD Kecamatan Tempursari didukung dengan Sumber Daya Manusia seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3

Sumber Daya Manusia

A.	Status kepegawaian			
	- Pewagai Negeri Sipil (PNS)	:	13	
	- Tenaga Kontrak	:	8	Orang
B.	Latar belakang pendidikan			
	- Magister (S2)	:		Orang
	- Sarjana (S1)	:	4	Orang
	- SLTA	:	16	Orang
	- SLTP	:	-	Orang
C.	Pangkat dan Golongan			
	- Pembina (IV/a)	:	2	Orang
	- Penata Tingkat I (III/d)	:	1	Orang
	- Penata (III/c)	:	2	Orang
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	2	Orang
	- Penata Muda (III/a)	:	1	Orang
	- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	1	Orang
	- Pengatur (II/c)	:	4	Orang
	- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	-	Orang
D.	Pejabat Stuktural			
	- Eselon III	:	2	Orang
	- Eselon IV	:	5	Orang

Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Tempursari, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Personalia Kepegawaian Kecamatan Tempursari

NO	NAMA	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1.	SARJITO WIBOWO,S.STP NIP. 19830621 200112 1 001	Pembina (IV/a)	Camat
2.	AKHMAD SUMARIYANTO NIP. 19690509 199202 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Sekcam
3.	SLAMET RAHMANTO NIP. 19650512 198603 1 016	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan
4.	SLAMET HARIYONO, S.Pd NIP. 19630302 198606 1 002	Pembina (IV/a)	Kasi Pemb. Masy.
5.	PAWESTRI NIP. 19720409 199602 2 001	Penata (III/c)	Kasi Yanmum
6.	SULTAN SYAFAAT, S.STP NIP. 19921221 201507 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Keuangan
7.	SRI NARIYATI NIP. 19780509 199809 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8.	I WAYAN AGASTYA PRATAMA, S.STP NIP. 19961218 201808 1 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara
9.	EKO SUSILO NIP. 19631214 200701 1 009	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Trantib
10.	SUSILO WARDOYO NIP. 19660408 200701 1 030	PengaturTingkat I (II/d)	Pengadministrasi Pemerintahan
11.	SITI MUTMAINAH NIP. 19670304 200701 2 028	PengaturTingkat I (II/d)	Pengadministrasi PM
12.	SAHLAN NIP. 19740816 200906 1 001	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum
13.	LHERY SWARA OKTAF ARDHANIA NIP. 19801015 201001 2 002	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum
14.	AAN TRIADMOKO	-	Pengelola Program dan Kegiatan
15.	ABRORI HAMIM, S.PdI	-	Pengadministrasi Persuratan
16.	CAHYA YULY ARTIKA	-	Pengadministrasi Umum
17.	CANDRA KRISBUANA WATI	-	Pengadministrasi Umum
18.	FEBRIANTO NUGROHO	-	Pengadministrasi Umum
19.	MURI HIDAYAT, S.Pd	-	Pengadministrasi Keuangan
20.	WAFIYATUL MASSLAKHAH	-	Pengadministrasi Umum
21.	PANDRI AHMAD	-	Pramu Kebersihan
22.	EKO WISNU PUTRA, A.Md	-	Pengemudi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Tempursari diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Tempursari), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2019-2023, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tempursari, yaitu :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
5. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tempursari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur belum terpenuhi secara optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal;
c. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan;
d. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

1.4 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKj Kecamatan Tempursari antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 - 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

1.5 SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BABII : PERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta PerjanjianKinerja.

BABIII: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BABIV: PENUTUP

1. LAMPIRAN – LAMPIRAN
2. Rencana Kinerja Tahun 2020 (Form RKT)
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja
5. Laporan Realisasi Anggaran 2020
6. Lampiran Lainnya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsinya, maka visi pada Renstra Kecamatan Tempursari 2019-2023 mengacu pada visi Kabupaten Lumajang yaitu :

"**Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Bermartabat, Makmur Dan Berdaya Saing "**

Hal ini didasari pada fungsi Kecamatan merupakan ujung tombak dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan tujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta akuntabile dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat guna menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Sejalan dengan hal itu, untuk mewujudkan visi tersebut maka terumuskan beberapa misi sebagai indikator sasaran tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Dari beberapa misi yang dirumuskan dalam dokumen RPJMD, Kecamatan Tempursari mengacu kepada Misi yang ke 3, guna menunjang terselenggaranya pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya Wilayah yuridis Kecamatan Tempursari. Adapun Misi Kecamatan Tempursari mengacu pada Misi Kabupaten Lumajang yang berbunyi sebagai berikut:

" Reformasi birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) "

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan (*sustainable development)* dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*empwoerment comunity*) diharapkan Kec. Tempursari Kab. Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tabel 2.1

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Misi	Penjelasan Misi
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah

No.	Misi	Penjelasan Misi
		melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi

2.1.1 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu *dilakukan*untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan , dengan menjawabisu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.Sedangkan, sasaran adalah hasil yang *diharapkan*dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalamjangka waktu lima tahun.Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melaluipenetapan indicatorkinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerjaselama Lima Tahun Kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak *(impact)* keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

1. **Tujuan**

   Tujuan Perangkat Darah Kecamatan Tempursari tahun 2018-2023 adalah :

   “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari pada tujuan Perangkat Darah Kecamatan Tempursari yangdiformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai,rasionaldan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dari Perangkat Darah Kecamatan Tempursari adalah : "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan,Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Serta Akuntabilats Keuangan danPemerintahan Desa"**

3. Indikator Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusanPemerintahan maka diperlukan Indikator kinerja. Penetapan Indikator kinerjadimaksudkan untuk mengukur keberhasilan capaian Tujuan dan Sasaransebagaimana disebut diatas.Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Keterkaitan antara perumusan tujuan dansasaran selanjutnya dapat dituangkan dalam format Tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tempursari

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Meningkatnya kepuasan masyarakat		Nilai IKM	86	87	88	89	90
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan	Nilai IKM Kecamatan	86	87	88	89	90
		Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	86%	87 %	88 %	89%	90 %

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Pemerintahan Desa	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	86%	87 %	88 %	89%	90 %

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tempursari 2020 yang disusun berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. Anggaran dalam Perjanjian Kinerja menyesuaikan perubahan yang terjadi pada DPA Tahun 2020. Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
- Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
- Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar 775.964.200,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2020 (perubahan) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang Tahun 2020 (perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1. Nilai IKM Kecamatan Tempursari	87
		2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	87 %
		3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87 %

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomeklatur program dan dan pagu anggaran sesuai dengan perjajnian kinerja antara Camat Tempursari dengan Bupati Lumajang.

	PROGRAM		**Pagu**
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Rp.**	**343.667.200**
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Rp.**	**119.990.000**
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	**Rp.**	**6.777.000**
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	**Rp.**	**305.530.000**
	TOTAL	**Rp.**	**775.964.200**

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka perlu adanya program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut adalah program dan kegiatan Kecamatan Tempursari berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

Tabel 4.2 Program dan kegiatan kecamatan tempursari

No.	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
		Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
		Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Peningkatan Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempursari merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Tempursari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran *(output)*, sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Tempursari dapat berupa keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2020.

Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian capaian kinerja dilakukan melalui kegiatan evaluasi data capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan stándar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapain tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tampak pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua

4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Tempursari yang mengacu pada pernyataan kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2019-2023.

Capaian kinerja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target pada Renstra SKPD. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. Adapun hubungan antaran capaian sasaran strategis dengan capaian program dan kegiatan Kecamatan Tempursari Tahun 2020 dalam rangka memudahkan pemetaan capaian kinerja Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian IKU 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/FORMULA PERHITUNGAN ATAS IKU	TARGET KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020	
					REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatkannya kualiatas pelayanan, fasilitasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM Kecamatan	$\frac{80,68 + 84,60 + 84,63 + 84,65}{4}$	87	83,64	96,13%
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{46 faskor yang ditindak lanjuti}}{\text{56 Usulan Faskor}}$ X 100%	87%	82,14%	94,41%
		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{7 Desa + 7 Desa + 7 Desa}}{\text{(7 Desa X 3 Dokumen Administrasi Desa)}}$ X 100%	87%	87%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Kecamatan Tempursari Tahun 2020, dapat dilihat bahwa 3 indikator tersebut tercapai. Adapun rincian indicator tersebut dapat dilihat pada sub bab table 3.2 Hubungan antara Capaian Indikator Kinerja dengan Capaian Program dan Kegiatan Kecamatan Tempursari Tahun 2020

Dan sub bab 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Hubungan antara Capaian Indikator Kinerja dengan Capaian Program dan Kegiatan

Kecamatan Tempursari Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Capaian Tahun 2020
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	100%
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	100%
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun	100%
			Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	100%
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	100%
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Presentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah peserta pembinaan LINMAS	100%
				Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%

			Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	100%
				Jumlah orang yang diberdayakan	100%
			Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase usulan pembangunan yang terakomodir	82,14%
				Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Desa menyusun administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa diwilayah Kecamatan Tempursari yang ditindak lanjuti	100%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

1. **Indikator Kinerja Utama : Nilai IKM Kecamatan**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai IKM Kecamatan	Nilai	87	83,64	96,13	Tinggi
Rata-rata Capaian				**96**	

Penjabaran pada Indikator “Nilai IKM Kecamatan” sebagai berikut:

Jumlah Korespondesi yang dilakukan untuk melihat Survey kepuasan masyarakat adalah 50 orang, dilakukan dengan cara pengisian blangko Survey kepuasan masyarakat (SKM) oleh masyarakat yang memohon pelayanan di ruang pelayanan umum, pencapaian di tahun 2020 mencapai skala nilai peringkat kinerja tinggi yaitu mencapai 83,64 angka,

Unsur SKM meliputi : Persyaratan, Simtem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif , Produk spesifikasi jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan Pengaduan, saran dan masukan , dan sarana dan prasarana.

Tabel nilai SKM per Tribulan :

No	*Tribulan ke-*	*Nilai*
1	I	80,68
2	II	84,60
3	III	84,63
4	IV	84,65
	Rata - rata	**83,64**

Perbandingan Realisasi Kinerja Pada dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IKM Kecamatan	87	84,29	83,64	-	-	-

Dengan membandingkan realisasi kinerja di tahun 2019 dan 2020 dapat disampaikan bahwa Kecamatan Tempursari dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan mutu pelayanan B dan kinerja pelayanan unit Baik, meskipun belum memenuhi target renstra

Berikut ini uraian terkait Capaian Kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2020 yang dijabarkan sesuai dengan sasaran utama SKPD :

Indikator Kinerja Utama: Nilai IKM Kecamatan

Peningkatan Nilai IKM kecamatan untuk pelayanan internal Kecamatan juga dapat diukur keberhasilannya melalui 7 (tujuh) indicator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Nilai IKM Kecamatan
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Realisasi Anggaran 2020	Target 2020	Capaian 2020	Penanggung jawab
1	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	394.600.431	28 Jenis	100%	339.230.931	25 Jenis	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	187.383.000	5 Jenis	100%	48.750.000	4 Jenis	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

3	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	85.559.069	10 Jenis	100%	68.044.449	7 Jenis	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun	1.064.000	1 Dok	100%	1.450.000	1 Dok	100%	Kasubag Keuangan
5	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1.976.000	1 Dok	100%	1.762.000	1 Dok	100%	Kasubag Keuangan
6	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	7.910.000	1 Dok	100%	3.435.000	1 Dok	100%	Kasubag Keuangan
7	Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	73.960.000	86%	98,56%	77.059.000	87%	100%	Kasi Pelayanan Umum

Capaian sasaran strategis 1 meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100% Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indicator kinerja :

- **Jumlah penyediaan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran**

  Penyediaan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran merupakan penyediaan keseluruhan keperluan dan kebutuhan rumah tangga kantor kecamatan tempursari dalam mendukung pelaksanaan capaian program dan kegiatan lainnya sehingga sangat mendukung capaian sasaran Kecamatan Tempursari untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2020, Kegiatan Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran memiliki target 25 Jenis kegiatan dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Capaian kegiatan ini (Tahun 2020) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2019) mengalami penurunan target pada 3 kegiatan antara lain: (1) Honorarium pengadaan barang/jasa; (2) Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan; (3) Belanja sewa sarana mobilitas darat. Adapun penyebab dihapusnya kegiatan tersebut dikarenakan di Tahun 2020, Kecamatan Tempursari mengalami selfblocking anggaran yang cukup besar dan tidak adanya pengadaan barang/jasa

menggunakan system tender/seleksi sehingga anggaran untuk honorarium pengadaan barang/jasa dan pemeriksa hasil pekerjaan dihapus.

Adapun faktor pendukung tercapainya indicator kegiatan 100% diantaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan serta ditunjang dengan proses pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.

- **Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia**

Capaian kinerja pada Indikator jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia adalah 100%. Berdasarkan hasil selfblocking anggaran dan PAK Tahun 2020, Kecamatan Tempursari melakukan pengurangan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 581.000.000,- sehingga tersedia anggaran Rp. 49.600.000,-. Berdasarkan anggaran tersedia telah terealisasi keuangan Rp. 48.750.000,- dengan tercapai realisasi fisik sebanyak 4 Jenis belanja dengan presentase realisasi fisik sebesar 100% untuk belanja alat rumah tangga, belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, dan belanja modal bangunan gedung kantor.

Faktor pendukung capaian realisasi tersebut adalah manajemen pengadaan barang dan jasa yang efektif dengan memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai waktu pelaksanaan dan kebutuhan kantor. Tercapainya indicator ini maka sangat mendukung sasaran kecamatan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan didukung oleh sarana dan prasaran yang tercukupi.

- **Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**

Capaian indicator kinerja dari jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara adalah 100%. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini juga mengalami selfblocking yang sebelumnya anggaran tersedia Rp. 90.730.000 menjadi Rp.70.390.000,-. Berdasarkan anggaran yang tersedia sudah teralisasi keuangan Rp. 68.044.449 dengan presentase realisasi keuangan mencapai 96,67%. Adapun factor yang menghambat realisasi keuangan tersebut antara lain masih tersisanya anggaran untuk belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan belanja STNK kendaraan dinas/operasional. Meskipun realisasi keuangan belum maksimal, tetapi capaian realisasi fisik kegiatan ini mencapai angka 100% untuk keseluruhan anggaran belanja. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan tempursari untuk memaksimalkan realisasi keuangan pada kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan

anggaran kegiatan yang lebih baik dan tepat sasaran sehingga target realisasi keuangan dapat terpenuhi sesuai harapan. Dengan tercapainya indicator ini maka sarana dan prasarana di Kecamatan Tempursari siap pakai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

- **Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun**

  Capaian Kinerja pada Indikator Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun adalah 100% dengan terealisasinya 1 dokumen LAKIP Tahun 2019 dengan realisasi keuangan mencapai 100% sebesar Rp. 1.450.000,-. LAKIP merupakan produk akhir dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tempursari atas pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran pada akhir tahun anggaran. Capaian indicator ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP. Dengan tersusunnya dokumen LAKIP Kecamatan Tempursari dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan tahun berikutnya sehingga capaian indicator ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan capaian sasaran kecamatan tempursari dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- **Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun**

  Capaian kinerja pada indicator jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun adalah 100%. Kecamatan Tempursari telah mencapai target yakni mengasilkan output 1 dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2019 pada bulan Januari 2020 dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.762.000,- dan teralisasi keuangan mencapai 100% yang sama dengan tahun sebelumnya. Penggunaan anggaran lebih banyak dihabiskan untuk melaksanakan jam lembur diluar jam dinas guna mencukupi waktu penyusunan laporan keuangan yang singkat namun memiliki risiko yang tinggi. Dengan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dapat menjadi bahan evaluasi terhadap alokasi anggaran dengan serapan anggaran yang rendah dan menjadi bahan pertimbangan untuk menggeser anggaran menuju kegiatan yang lebih memerlukan anggaran lebih dalam pelaksanaannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan kepada masyarakat.

- **Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun**

Capaian kinerja pada indicator Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD adalah 100% dengan tercapainya penyusunan 1 dokumen RKA Kecamatan Tempursari Tahun 2021 pada Triwulan III Tahun 2020 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,35% dari Pagu anggaran sebesar Rp.3.565.000. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian realisasi keuangan tahun 2020 telah menurun dari tahun sebelumnya namun realisasi fisiknya tetap mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja cetak dan penggandaan tidak diserap secara maksimal mengingat kebutuhan untuk melakukan belanja cetak dan penggandaan sudah terpenuhi secara fisik.

Adapun tindak lanjut dari Kecamatan Tempursari untuk memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kegiatan ini adalah dengan melakukan evaluasi lebih lanjut dan perencanaan anggaran yang lebih relevan untuk mendukung kegiatan ini.

Keberhasilan penyusunan dokumen RKA tahun 2020 ini merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dikarenakan SKPD telah menyusun rencana kerja dan anggaran yang telah mempertimbangkan program dan kegiatan prioritas kecamatan untuk mendukung penuh peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

- **Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu**

Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu adalah 100% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 77.059.000 dengan tefasilitasinya 27 Pelayanan perizinan dan 6.070 Pelayanan Non Perizinan tepat waktu. Perbandingan capaian pelayanan pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2019			Tahun 2020			Penanggung jawab
		Jumlah	Jumlah tepat waktu	Rasio	Jumlah	Jumlah tepat waktu	Rasio	
1	Pelayanan Perizinan	24	20	83,33%	27	27	100%	Kasi Pelayanan Umum
2	Pelayanan Non Perizinan	6518	5526	84,78%	6070	6070	100%	

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa persentase pelayanan yang diproses tepat waktu pada Seksi Pelayanan Umum Tahun 2020 mengalami peningkatan maksimal mencapai 100% dan mengalami peningkatan kuantitas pelayanan pada jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dari segi ketepatan waktu menjadi 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berkaitan dengan ketepatan waktu pelayanan berpengaruh langsung pada hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2020 yang dilaksanakan setiap tribulan. Capaian IKM Kecamatan Tempursari pada Tahun 2020 Tribulan IV adalah 83,64. Sistem pengambilan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 berbeda dengan Tahun 2019 yang mana di tahun 2020 dilaksanakan setiap triwulan sedangkan di tahun 2019 diselenggarakan setiap semester. Berikut ini perbandingan capaian IKM Kecamatan Tempursari Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020			
		SMT I	SMT II	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Nilai IKM Kecamatan	84,76	83,82	80,68	84,60	84,63	84,65

Sedangkan Perbandingan Nilai IKM Kecamatan tempursari Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target Renstra 2019-2023 pada Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	Nilai IKM Kecamatan	87	83,64

Berdasarkan kedua table diatas, dapat disimpulkan bahwa Nilai IKM Kecamatan Tempursari bertahan mangalami kenaikan namun belum mencukupi target renstra 2019-2023. Menindaklanjuti capaian tersebut Kecamatan tempursari terus berupaya untuk memberikan pelayanan maksimak kepada masyarakat untuk mendongkrak nilai IKM kecamatan Tempursari pada Tahun 2021 mendatang.

2. Indikator Kinerja Utama : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti	Nilai	87%	87%	100%	Tinggi
Rata-rata Capaian				**100%**	

Penjabaran pada Indikator "Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti" sebagai berikut:

Dalam mencapai kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti dibebankan kepada kasi berupa Rapat Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan, diantaranya :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Musrenbang Desa dan Kecamatan;
   Kegiatan terlaksana pada bulan januari 2020
2. Fasilitasi dan Koordinasi Honorarium Guru Ngaji;
   Kegiatan terlaksana secara bertahap yang terdiri dari tahap 1, tahap 2 dan tahap 3
3. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan DD/ADD;
   Kegiatan terlansana secara bertahap sesuai dengan pengajuan desa
4. Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan Forkopimca;
   Patroli bersama serta koordinasi antar lintas sektor.
5. Fasilitasi dan Koordinasi PKK;
   Fasilitasi untuk kegiatan TP-PKK Kecamatan.
6. Fasilitasi dan Koordinasi Posyandu Gerbangmas;
   Fasilitasi, pembinaan serta monitoring kegiatan posyandu gerbangmas yang dilakukan pada tribulan 1.
7. Fasilitasi dan Koordinasi RTLH;
   Fasilitasi kegiatan RTLH terlaksana pada tribulan 4.
8. Fasilitasi dan Koordinasi Santunan Kematian;
   Kegiatan pengajuan santunan kematian dapat dilakukan secara lancar dan diterimakan dengan baik.
9. Fasilitasi IUMK;
   Fasilitsi pelayanan pembutan IUMK dalam satu tahun.
10. Fasilitasi IMB.
11. Fasilitsi pelayanan pembutan IMB dalam satu tahun.

Perbandingan Realisasi Kinerja Pada dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti	87%	86%	87%	-	-	-

Dengan membandingkan realisasi kinerja di tahun 2019 dan 2020 dapat disampaikan bahwa Kecamatan Tempursari dapat mempertahankan capaian kinerja pada indikator "Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti".

Indikator Kinerja 2 : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti

Sasaran Strategis Meningkatkannya kualiatas pelayanan, fasilitasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Tabel 3.4
Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Realisasi Anggaran 2020	Target 2020	Capaian 2020	Penanggung jawab
1	Jumlah peserta pembinaan LINMAS	10.025.000	210 Orang	100%	7.200.000	250 Orang	100%	Kasi Trantibum
2	Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat		7 Desa	100%		7 Desa	100%	Kasi Trantibum
3	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	118.515.000	12 kelompok	100%	29.600.400	5 Kelompok	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4	Jumlah orang yang diberdayakan		300 Orang	100%		300 Orang	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	Persentase usulan pembangunan yang terakomodir	4.650.000	86%	10%	5.116.000	87%	82,14%	Kasi Ekbang
6	Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan		7 Desa	100%		7 Desa	100%	Kasi Ekbang

Capaian sasaran strategis 2 meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja 97,02%. Berikut analisis capaian kinerja dari Sasaran 2 per indicator kinerja :

- **<u>Jumlah pesera pembinaan LINMAS</u>**

  Capaian kinerja pada indicator Jumlah peserta pembinaan LINMAS adalah 100% dengan terealisasi kegiatan pembinaan 250 anggota LINMAS dari 7 Desa di Kecamatan Tempursari. Pelaksanaan pembinaan LINMAS dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2020 secara bertahap setiap minggunya pada Desa

Pundungsari, Desa Kaliuling, Desa Tegalrejo, Desa Purorejo pada Bulan Februari sedangkan Desa Tempurejo, Desa Bulurejo dan Desa Tempursari dilaksanakan pada awal bulan Maret 2020. Pembinaan LINMAS ini didukung penuh oleh pihak desa sebagai pihak penyelenggara sedangkan pihak Kecamatan hanya memfasilitasi selaku pembina dan pelatih dalam kegiatan pembinaan LINMAS.

Berdasarkan pagu anggaran Tahun 2020, kegiatan pembinaan LINMAS digabungkan dengan kegiatan monitoring ketentraman dan ketentraman masyarakat desa sebesar Rp.7.200.000,- dengan persentase realisasi fisik dan keuangan mencapai 100%. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan LINMAS adalah koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak desa dengan pihak Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan. Dengan demikian, maka Kecamatan Tempursari telah berhasil melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan sasaran strategis Kecamatan untuk meningkatkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan.

- **Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat**

Capaian kinerja pada Indikator Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah 100%. Capaian kinerja Tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya namun ada beberapa perbedaan dalam realisasinya. Berikut perbandingan capaian kegiatan di Tahun 2019 dan Tahun 2020 :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Realisasi Anggaran 2020	Target 2020	Capaian 2020	Penanggung jawab
1	Jumlah peserta pembinaan LINMAS	10.025.000	210 Orang	100%	7.200.000	250 Orang	100%	Kasi Trantibum
2	Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat		7 Desa	100%		7 Desa	100%	Kasi Trantibum

Berdasarkan table tersebut, jelas terlihat perbedaan realisasi anggaran antara tahun 2019 dengan tahun 2020 namun dengan target yang meningkat. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Tempursari mengalami selfblocking yang

berujung pada PAK pada pertengahan tahun 2020. Pagu awal untuk kegiatan ini pada Tahun 2020 sebenarnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 12.300.000 dibandingkan Pagu tahun 2019 hanya sebesar Rp. 10.025.000. Namun setelah adanya selfblocking, anggaran untuk kegiatan ini dikurangi menjadi Rp. 7.200.000.

Berdasarkan realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2020, realisasi keuangan pada kegiatan telah mencapai 100% dengan terealisasi kegiatan kegiatan monitoring dan audiensi terhadap Forkopimka Kecamatan, anggota LINMAS, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dikeseluruhan desa se-Kecamatan Tempursari Tahun 2020.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat didukung oleh pelaporan trantib Tahun 2020 berkala perbulannya yang merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan audiensi terhadap Forkopimka Kecamatan, anggota LINMAS, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dikeseluruhan desa se-Kecamatan Tempursari. Adapun pencapaian indicator kegiatan ini dapat memberikan nilai yang baik Kecamatan dalam memberikan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Tempursari sesuai sasaran strategis ke-3.

- **Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan**

Capaian kinerja pada indicator Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan adalah 100% dengan terealisasinya pemberdayaan terhadap 5 kelompok masyarakat di Tahun 2020. Pemberdayaan kelompok masyarakat tersebut antara lain Kelompok Masyarakat Kamboja, Sarinira dan Minatani yang merupakan perwakilan kelompok dari keseluruhan desa di kecamatan Tempursari yang bergerak dalam Sektor Perkebunan, Perikanan, dan Industri Kecil serta pemberdayaan terhadap Kelompok PKK Kecamatan Tempursari dan Kelompok personil PORKAB Kecamatan Tempursari. Berikut perbandingan capaian kegiatan di Tahun 2019 dan Tahun 2020:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Realisasi Anggaran 2020	Target 2020	Capaian 2020	Penanggung jawab
1	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	118.515.000	12 kelompok	100%	29.600.400	5 Kelompok	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

2	Jumlah orang yang diberdayakan		300 Orang	100%		300 Orang	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap realisasi anggaran antara tahun 2020 dan tahun 2019. Berikut ini rincian penggunaan anggaran kegiatan ini pada tahun 2019 dan tahun 2020 :

No	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2019		Anggaran Tahun 2020			
		Realisasi	%	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Realisasi	%
1	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	118.515.000	95,54 %	207.193.000	33.346.000	29.600.400	100 %
2	Jumlah orang yang diberdayakan						

Berdasarkan table diatas, telah diketahui bahwa terjadi kenaikan anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2020 namun setelah PAK Tahun 2020, terjadi pengurangan anggaran yang cukup besar pada kegiatan ini. Sasaran anggaran hasil PAK di Tahun 2020 adalah belanja kegiatan PKK, kegiatan PORKAB (pengadaan seragam PORKAB), dan kegiatan rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat.

Meskipun dengan anggaran yang berkurang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat selaku penanggung jawab kegiatan telah memaksimalkan anggaran yang ada dan menguragi target kelompok sasaran pemberdayaan untuk melaksanakan fasilitasi pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan PKK serta pengadaan seragam PORKAB Tahun 2020. Hasilnya telah tercapai pembinaan terhadap 5 kelompok masyarakat (Kelompok Masyarakat Kamboja, Sarinira, Minatani, PKK, dan personil PORKAB) sesuai target Tahun 2020.

Realiasi keuangan tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Permasalahan yang menghabat dalam realisasi anggaran kegiatan tahun 2020 adalah dikarenakan adanya penyebaran wabah virus corona (COVID-19) yang berdampak pada pengurangan intensitas dan kuantitas kegiatan pengumpulan massa/kelompok masyarakat yang secara tidak langsung membatasi penyelenggaraan kegiatan ini. Adapun tindak lanjut Kecamatan Tempursari untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah membatasi jumlah personil

dalam kegiatan pemberdayaan namun tetap menjaga kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Akan tetapi dengan upaya yang dilakukan tetap saja belum mampu mencapai target realisasi keuangan Tahun 2020.

Adapun factor pendukung tercapainya indicator kinerja ini (pemberdayaan terhadap 5 kelompok masyarakat) adalah dukungan dan kerjasama dari pihak desa dalam membantu kelancaran proses kegiatan. Sehubungan dengan capaian sasaran strategis kecamatan: meningkatnya kualitas fasilitas dan koordinasi kecamatan, capaian indicator kinerja sangat mendukung sasaran tersebut dikarenakan dengan terlaksananya pemberdayaan kelompok masyarakat dapat meningkatkan nilai/kualitas fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan.

- **Jumlah orang yang diberdayakan**

Capaian indicator Jumlah orang yang diberdayakan adalah 100% dengan teralisasi anggaran sebesar Rp. 29.600.400 untuk pemberdayaan terhadap 5 kelompok masyarakat (Kelompok Masyarakat Kamboja, Sarinira, Minatani, PKK Kec.Tempursari, dan personil PORKAB) dengan jumlah orang total sebanyak 300 anggota/orang. Capaian kegiatan ini di Tahun 2020 sama dengan tahun 2019, berikut rinciannya :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Realisasi Anggaran 2020	Target 2020	Capaian 2020	Penanggung jawab
1	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	118.515.000	12 kelompok	100%	29.600.400	5 Kelompok	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
2	Jumlah orang yang diberdayakan		300 Orang	100%		300 Orang	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pada Indikator Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan Indikator Jumlah orang yang diberdayakan digabungkan menjadi 1 anggaran sebesar Rp. 29.600.400,- dengan terealisasi keuangan mencapai 88,77%. Dengan anggaran tersebut, telah teralisasi kegiatan 100% dengan tercapainya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap 175 anggota PKK dan dari 7 (tujuh) desa se-Kecamatan Tempursari, 50 orang personil PORKAB, 75 anggota kelompok masyarakat (kelompok masyarakat Kamboja, Sarinira, Minatani).

Adapaun factor pendukung dari tercapaianya indicator tersebut dikarenakan dukungan desa dan koordinasi yang baik antara pihak perangkat desa, anggota PKK kecamatan, forkopimka kecamatan dan pihak kecamatan. Tercapainya indicator ini sangat mendukung sasaran stratgis kecamatan yakni meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan dengan keberhasilan melaksanakan kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat yang bergerak dalam Sektor Perkebunan, Perikanan, dan Industri Kecil tahun 2020.

- **Persentase usulan pembangunan yang terakomodir**

Capaian kinerja pada indicator usulan pembangunan yang terakomodir adalah 82,14% dengan terfasilitasi 56 usulan pembangunan Kecamatan tempursari yang diajukan ke Kabupaten dan telah terealisasi 46 usulan pembangunan yang diterima oleh SKPD Kebupaten yang menangani urusan terkait. Berikut capaian capaian kinerja pada indicator usulan pembangunan yang terakomodir pada Tahun 2020:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Realisasi Anggaran 2020	Target 2020	Capaian 2020	Penanggung jawab
1	Persentase usulan pembangunan yang terakomodir	4.650.000	86%	100%	5.116.000	87%	82,14%	Kasi Ekbang
2	Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan		7 Desa	100%		7 Desa	100%	Kasi Ekbang

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa terjadi penyatuan anggaran untuk indikator kinerja usulan pembangunan yang terakomodir dan Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan dikarenakan permergeran anggaran untuk meningkatkan efisiensi anggaran APBD dengan realisasi anggaran Rp. 5.116.000 dengan capaian realisasi keuangan mencapai 99,98%. Berdasarkan table tersebut juga dapat dilihat peningkatan anggaran kegiatan tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya disertai dengan peningkatan capaian target kegiatan.

Meskipun capaian target kegiatan Tahun 2020 belum mencukupi target dari renstra 2019-2023, namun sudah terlihat peningkatan yang cukup besar

(72,14%) dari Tahun 2019. Adapun factor pendukung capaian target kegiatan ini adalah dukungan pihak kecamatan dan perangkat desa yang telah bekerja sama dalam mengawal usulan pembangunan kecamatan ke tingkat kabupaten. Kemudian untuk menindaklanjuti belum tercapainya target capaian kegiatan tahun 2020 ini, Kecamatan Tempursari telah berkoordinasi dengan pihak Bappeda Kabupaten Lumajang untuk dapat memfasilitasi usulan pembangunan dari kecamatan Tempursari pada Tahun 2021 mendatang.

- **Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan**

  Capaian kinerja pada indicator Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan Tahun 2020 adalah 100% dengan terfasilitasinya kegiatan verifikasi lapangan terhadap 24 kegiatan BKK, Kegiatan ADD dan DD pada 7 Desa se-kecamatan Tempursari.

  Adapun penggunaan anggaran pada indikator ini masih disatukan dengan indikator Persentase usulan pembangunan yang terakomodir sebesar Rp. 5.116.000. Berikut capaian capaian kinerja pada indicator Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan pada Tahun 2020:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Realisasi Anggaran 2020	Target 2020	Capaian 2020	Penanggung jawab
1	Persentase usulan pembangunan yang terakomodir	4.650.000	86%	100%	5.116.000	87%	82,14%	Kasi Ekbang
2	Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan		7 Desa	100%		7 Desa	100%	Kasi Ekbang

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa kegiatan di tahun 2020 memiliki capaian target yang sama dengan tahun sebelumnya. Adapun factor pendukung tercapaianya indikator tersebut akibat baiknya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan pihak Desa dan pihak kecamatan. Tercapainya indikator kinerja ini sangat mendukung sasaran kinerja Kecamatan 3 dalam memberikan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang berkualiatas.

3. **Indikator Kinerja Utama : Rata-rata persentase desa yang Menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu	Nilai	87%	87%	100%	Sangat baik
Rata-rata Capaian				**100%**	

Penjabaran pada Indikator “Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu” sebagai berikut:

Dalam pencapaian penilaian untuk indicator ini, jenis laporan yang harus dikirim oleh desa serta tetap waktu meliputi :

a. Dokumen LPPDesa pada bulan Januari s/d Maret 2020,
b. Dokumen RKPDesa bulan Juni s/d September 2020
c. Dokumen APBDesa pada bulan Oktober s/d Desember 2020.

Perbandingan Realisasi Kinerja Pada dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu	87%	86%	87%	-	-	-

Dengan membandingkan realisasi kinerja di tahun 2019 dan 2020 dapat disampaikan bahwa Kecamatan Tempursari dapat mempertahankan capaian kinerja pada indikator “Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu”.

Wilayah Kecamatan Pronojiwo yang tersiri dari 7 desa meliputi (Kaliuling, Pundungsari, Tempursari, Tempurejo, Bulurejo, Purorejo dan Tegalrejo). Target tahun 2020 desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yaitu 5 Desa , target dapat tercapai jika 5 Desa tersebut dapat mengirimkan dokumen diatas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tahun 2020 desa yang dapat mengirimkan dokumen tepat waktu yaitu 7 Desa diataranya Kaliuling, Pundungsari, Tempursari, Tempurejo, Bulurejo, Purorejo dan Tegalrejo, dengan data sebagai berikut.

a. Data Dokumen LPPDesa yang dijadwalkan untuk pengumpulannya pada bulan Januari s/d Maret 2020.

No.	Desa	Tgl. Surat	Proses		Ket
			Tepat Waktu	**Tidak Tepat Waktu**	
1	Kaliuling	15 Januari 2020	√		
2	Tempursari	09 Januari 2020	√		
3	Pundungsari	08 Januari 2020	√		
4	Tempurejo	10 Januari 2020	√		
5	Purorejo	09 Januari 2020	√		
6	Bulurejo	14 Januari 2020	√		
7	Tegalrejo	15 Januari 2020	√		

b. Dokumen RKPDesa yang dijadwalkan pembuatan pada bulan Juni s/d September 2020, untuk pengumpulan berkas dilakukan paling lambat 2 minggu pada bulan oktober.

No.	Desa	Tgl. Surat	Proses		Ket
			Tepat Waktu	**Tidak Tepat Waktu**	
1	Kaliuling	4 Oktober 2020	√		
2	Tempursari	4 Oktober 2020	√		
3	Pundungsari	7 Oktober 2020	√		
4	Tempurejo	10 Oktober 2020	√		
5	Purorejo	8 Oktober 2020	√		
6	Bulurejo	8 Oktober 2020	√		
7	Tegalrejo	10 Oktober 2020	√		

c. Dokumen APBDesa yang dijadwalkan pada bulan Oktober s/d Desember 2020, pengumpulan berkas dilakukan paling lambat 2 minggu pada bulan januari 2021.

No.	Desa	Tgl. Surat	Proses		Ket
			Tepat Waktu	**Tidak Tepat Waktu**	
1	Kaliuling	15 Januari 2020	√		
2	Tempursari	09 Januari 2020	√		
3	Pundungsari	08 Januari 2020	√		
4	Tempurejo	10 Januari 2020	√		
5	Purorejo	09 Januari 2020	√		
6	Bulurejo	14 Januari 2020	√		
7	Tegalrejo	15 Januari 2020	√		

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2019 – 2023

Renacana Kerja Tahun 2020 merupakan gradasi dari rencana Strategis Kecamatan Tempursari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berikut adalah perbandingan anatara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target renstra 2019-2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2020	Target renstra 2019 - 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	83,64	87
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	82,14%	87%
		Rata – rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	87%	87%

Indikator Kinerja 3 : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu juga dapat diukur keberhasilannya melalui 3 (tiga) indicator sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Realisasi Anggaran 2020	Target 2020	Capaian 2020	Penanggung jawab
1	Jumlah Desa menyusun administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa diwilayah Kecamatan Tempursari yang ditindak lanjuti	198.300.000	7 Desa	100%	181.056.500	7 Desa	100%	Kasi Pemerintahan
2	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades		6 Desa	100%	-	-	-	-

Capaian sasaran strategis 3 didukung oleh capaian indicator kinerja kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan (Jumlah Desa menyusun administrasi

pemerintahan dan administrasi keuangan desa diwilayah Kecamatan Tempursari) dengan capaian kinerja 100%.

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa capaian kinerja sasaran 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa) pada tahun 2019 didukung oleh 2 (dua) indicator sedangkan pada tahun 2020 hanya didukung oleh 1 indikator saja mengingat di tahun 2020 tidak ada penyelenggaraan Pilkades seperti tahun sebelumnya.

Adapun realisasi anggaran untuk pencapaian kegiatan ini sebesar Rp. 181.056.500 dengan persentase realisasi mencapai 100% dengan terealisasinya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja pemerintahan desa yang ditindaklanjuti dan tepat waktu.

Adapun factor pendukung tercapaianya indikator kinerja ini adalah baiknya fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan terus menerus oleh Seksi Pemerintahan serta kerjasama yang baik dari Pihak Desa sehingga penyusunan dokumen dapat dilakukan tepat waktu.

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian		Anggaran	Realisasi	Ket (%)
1		2	3	4
BELANJA		**2.009.437.569,00**	**1.949.338.367,00**	**97,01**
BELANJA TIDAK LANGSUNG		**1.233.473.369,00**	**1.186.634.087,00**	**96,20**
BELANJA PEGAWAI		**1.233.473.369,00**	**1.186.634.087,00**	**96,20**
BELANJA LANGSUNG		**775.964.200,00**	**762.704.280,00**	**98,29**
Program	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**343.667.200,00**	**339.230.931,00**	**98,71**
Kegiatan	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	343.667.200,00	339.230.931,00	98,71
BELANJA PEGAWAI		33.006.000,00	33.004.000,00	99,99
BELANJA BARANG DAN JASA		310.661.200,00	306.226.931,00	98,57
Program	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**119.990.000,00**	**116.794.449,00**	**97,34**
Kegiatan	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	49.600.000,00	48.750.000,00	98,29
BELANJA BARANG DAN JASA		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		48.400.000,00	47.550.000,00	98,24
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		0,00	0,00	0,00
Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	70.390.000,00	68.044.449,00	96,67
BELANJA BARANG DAN JASA		70.390.000,00	68.044.449,00	96,67

Program	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**6.777.000,00**	**6.647.000,00**	**98,08**
Kegiatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
BELANJA PEGAWAI		1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		300.000,00	300.000,00	100,00
Kegiatan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.762.000,00	1.762.000,00	100,00
BELANJA PEGAWAI		1.458.000,00	1.458.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		304.000,00	304.000,00	100,00
Kegiatan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	3.565.000,00	3.435.000,00	96,35
BELANJA PEGAWAI		2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		1.265.000,00	1.135.000,00	89,72
Program	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN**	**305.530.000,00**	**300.031.900,00**	**98,20**
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	181.063.000,00	181.063.000,00	100,00
BELANJA PEGAWAI		4.548.000,00	4.548.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		176.515.000,00	176.508.500,00	100,00
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	33.346.000,00	29.600.400,00	88,77
BELANJA BARANG DAN JASA		33.346.000,00	29.600.400,00	88,77
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	5.117.000,00	5.116.000,00	99,98
BELANJA PEGAWAI		744.000,00	744.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		4.373.000,00	4.372.000,00	99,98
Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	78.804.000,00	77.059.000,00	97,79
BELANJA PEGAWAI		7.254.000,00	7.254.000,00	97,79
BELANJA BARANG DAN JASA		71.550.000,00	69.805.000,00	97,56
	JUMLAH BELANJA	2.009.437.569,00	1.949.338.367,00	97,01

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN TEMPURSARI TAHUN 2020

No	Tujuan/ Sasaran PD	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa					
		Nilai IKM	Angka	87	83,64	93,16%
		Nilai IKM Kecamatan	Angka	87	87	100%
		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	87%	82,14%	94,41%
		Rata – rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	Persen	87%	87%	100%

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Kecamatan Tempursari yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Tempursari merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik**.** Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (93,16%), dengan rincian capaian indicator kinerja utama 1 sebesar 100%, capaian indicator kinerja utama 2 sebesar 94,41% dan capaian indicator kinerja utama 3 sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut maka capaian kinerja sasaran Kecamatan Tempursari dikategorikan Sangat Baik.

b. Dalam pelaksanaan anggaran APBD tidak semua dana dibelanjakan. Terdapat sisa pagu anggaran Rp. 60,099,202,- (Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), dari angaran yang disediakan Rp. 2.009.437.569,- (Dua Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Sisa pagu tersebut disebabkan tidak hanya karena permasalahan yang telah disampaikan pada Bab III, namun juga terjadi efisiensi anggaran.

B. Strategi Perencanaan Masa Mendatang

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Belum optimalnya hasil perencanaan anggaran Kecamatan Tempursari. Hal ini mengingatnya besarnya selfblocking anggaran yang diterima sehingga harus diambil kebijakan untuk menggeser, mengurangi maupun menghapus anggaran belanja yang ada dan mengalokasikan anggaran disesuaikan dengan skala prioritas/rutin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Belum optimalnya pengelolaan anggaran belanja Kecamatan Tempursari, khususnya PPTK yang diberikan tugas sebagai pelaksana, hal tersebut disebabkan pelaksanaan tugas-tugas pokok sesuai SOTK OPD harus diimbangi dengan jabatan fungsional/tambahan sebagai PPTK yang tentunya memerlukan kosentrasi pikiran dan waktu yang cukup berat

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalisasikan perencanaan anggaran untuk lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas/rutin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Memberikan dorongan dan dukungan terhadap kinerja PPTK serta meningkatkan kapasitas PPTK sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 untuk SKPD Kecamatan Tempursari, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Tempursari, Januari 2021

CAMAT TEMPURSARI

Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012